

Implementasi *Shariah Compliance* di Badan Wakaf Uang/ Tunai MUI Daerah Istimewa Yogyakarta

Nadia Hunaifah
University of Darussalam Gontor

Abstrak

Dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf, peresiden republik Indonesia menyebutkan ada dua jenis benda wakaf yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak, wakaf benda yang bergerak salah satunya adalah uang. Terdapat salah satu lembaga wakaf tunai terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Badan Wakaf Uang/Tunai MUI DIY. Wakaf tunai terus berkembang untuk mensejahterakan umat manusia, berkembangnya wakaf tunai dibutuhkan peran sebuah lembaga wakaf yang memiliki kredibilitas kuat di mata masyarakat, dalam mewujudkan kredibilitas sebuah lembaga wakaf dibutuhkan indikator dalam kepatuhan syari'ah (*Shariah Compliance*). Kepatuhan syari'ah (*Shariah Compliance*) sering disandingkan dengan lembaga keuangan perbankan, lembaga wakaf merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang membutuhkan status kepatuhan syariah untuk kredibilitas lembaga wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kepatuhan syari'ah (*Shariah Compliance*) di Badan Wakaf Uang/Tunai (BWU/T) MUI DI Yogyakarta dalam mengelola dan menghimpun dana wakaf tunai. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa BWU/T MUI DIY telah memenuhi kepatuhan syari'ah (*Shariah Compliance*) dari segi akad, pengelolaan dana wakaf, laporan aktivitas ekonomi, dan bisnis yang dibiayai telah serta adanya DPS sebagai pengawas operasional kegiatan dan sumber dana yang halal dalam mengelola dan menghimpun dana wakaf tunai. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa BWU/T MUI DIY harus dapat memertahankan dan meningkatkan aspek kepatuhan syari'ah (*Shariah Compliance*) agar terus mendapatkan kepercayaan baik dari wakif maupun *mauquf alaih* dan pengelolaan wakaf tunai menjadi lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci: *Wakaf, Wakaf Tunai, Badan Wakaf, Syariah Compliance.*

Pendahuluan

Wakaf adalah Salah satu lembaga filantropi Islam yang sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat. Dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf, peresiden republik Indonesia menyebutkan ada dua jenis benda wakaf yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak, wakaf benda yang bergerak salah satunya adalah uang. Pada sensus penduduk Indonesia di tahun 2010, 87, 18% dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia merupakan pemeluk agama Islam.¹ Hal ini menunjukkan negara Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam menghimpun dan mengelola perwakafan. Menurut data Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi aset wakaf per tahun mencapai Rp. 2000 triliun dengan luas tanah wakaf mencapai 420.000 ha, sementara untuk potensi wakaf uang bisa menembus kisaran Rp.188 triliun per tahun dana yang sudah direalisasikan hanya sebanyak Rp. 400 miliar.² Dari jumlah penduduk muslim Indonesia yang dominan harusnya bisa menghimpun wakaf uang lebih besar dari apa yang telah terkumpul dari data BWI diatas.

Hal ini terjadi karena beberapa sebab. Pertama, kurangnya pemahaman masyarakat

¹Viva Budi Kusnandar, *Indonesia Negara dengan Penduduk Muslim Terbesar Dunia*, (Diakses pada tanggal 08 April 2021, pada pukul 23.33, dari situs <https://databoks.katadata.co.id>)

² Sakina Raham, *Potensi Besar, Wakaf Produktif Belum Tersosialisasi dengan Baik*, (Diakses pada Selasa, 17 Maret 2020, pukul 23.10 WIB, dari situs www.kompas.com)

tentang pengelolaan wakaf tunai. Kedua, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan lembaga wakaf tunai. Dalam memenuhi kepercayaan masyarakat sebuah lembaga wakaf yang memiliki kredibilitas kuat di mata masyarakat. Dalam mewujudkan kredibilitas, sebuah lembaga wakaf dibutuhkan indikator dalam kepatuhan syaria'ah (*Shariah Compliance*). kepatuhan syaria'ah (*Shariah Compliance*) sering disandingkan dengan lembaga keuangan perbankan, lembaga wakaf merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang membutuhkan status kepatuhan syariah untuk memperkuat kredibilitas lembaga wakaf tunai.³

Terdapat salah satu lembaga nadzhir wakaf tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Badan Wakaf Uang/Tunai MUI DIY. BWU/T MUI DIY merupakan nadzhir wakaf yang terdaftar secara resmi di kanwil kemenag DIY tahun 2019, Badan Wakaf Uang Tunai MUI DIY adalah mampu menghimpun dana Rp.627.352.991,- dengan jumlah wakif 1854 orang, namun yang sudah tersalurkan baru Rp.119.796.000,-.⁴ Hal ini menunjukkan kebutuhan sebuah lembaga wakaf uang label *shariah compliance* untuk meningkatkan kredibilitas masyarakat pada lembaga wakaf uang/tunai.

Dari latar belakang yang dikemukakan maka penelitian ini mencoba untuk meneliti implementasi kepatuhan syaria'ah (*Shariah Compliance*) di Badan Wakaf Uang/Tunai (BWU/T) MUI DI Yogyakarta dalam mengelola dan menghimpun dana wakaf tunai.

Metodologi Penelitian

Adapun penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dilakukan secara deskriptif analisis dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai alat pengumpul data. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan mendisripsikannya dalam bentuk kalimat sederhana sehingga dapat diambil pengertiannya untuk mendapatkan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Data yang didapat langsung dari pengumpulan data pada subjek, yaitu beberapa data wawancara kepada Ketua, Sekretaris, Wakif, Mauquf Alaih, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Badan Wakaf Uang/ Tunai Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

Profil Singkat Badan Wakaf Uang/ Tunai Majelis Ulama Indonesia (BWU/T MUI) Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada tanggal 27 Januari 2008 MUI DIY mengeluarkan Surat Keputusan (SK) bernomor A-177/MUI-DIY/2008 tentang pendirian Badan Wakaf Uang/Tunai (BWU/T) dengan menunjuk beberapa nama untuk menjadi pengurus. menjadi pengurus.⁵ Dalam dokumen yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Uang/Tunai MUI DIY (2014) Setelah mengetahui beberapa syarat menjadi Badan Wakaf Uang yang ada di Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang menyebutkan bahwa Badan Wakaf Uang harus bekerja sama dengan LKS-PWU. Melalui keputusan Menteri Agama RI No. 81 Tahun 2010, tanggal 15

³Mohd Izzudin Mohd Noor, dkk, "Pelaksanaan Wakaf Dalam Industri Perhotelan Patuh Syaria'ah (Application Waqf In Shariah Compliant Hotel Industry)", *Journal of Fatwa Management and Research*, Vol. 16, No.2, p. 5

⁴Harsoyo, *Implementasi Wakaf Uang di BWU/T MUI DIY*, PowerPoint Slide, 2019

⁵Wawancara dengan Harsoyo, Ketua BWU/T MUI DIY, Jum'at 22 Januari 2021, Pukul

07.00 -10.00 WIB

Juli 2010, tentang Penetapan Bank BPD DIY Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), akhirnya MUI menentukan Bank BPD DIY Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) BWU/T MUI DIY. Pada tahun 2009, BWU/T sudah dapat fokus mengadakan kegiatan penghimpunan dana.⁶ Pada awal tahun 2010, BWU/T telah melakukan kegiatan penyaluran dana manfaat meski dengan nominal yang terbatas. Setelah itu sering diadakan sosialisasi di berbagai lembaga dan beberapa masjid, peningkatan jumlah dana wakaf uang terus meningkat secara signifikan. Hingga kini BWU/T telah menjadi instansi yang berkembang, sehingga banyak para akademisi mengadakan penelitian di Badan Wakaf Uang/Tunai (BWU/T) ini.⁷

Pengertian Wakaf Uang

Wakaf dari bahasa Arab *waqf* yang memiliki arti bermacam-macam diantaranya: berhenti (*al-sukun*), mencegah (*al-mana'a*), menahan (*al-habs*).⁸ Wakaf secara istilah merupakan sebuah bentuk perbuatan hukum dengan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dengan jangka waktu tertentu dan digunakan sesuai tujuan syariah.⁹ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa mengenai wakaf uang tentang:¹⁰

- a. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai
- b. Termasuk dalam pengertian wakaf uang adalah surat berharga.
- c. Wakaf uang hukumnya boleh
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syari'ah
- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak dijual, dihibahkan, atau diwariskan.

Pengertian *Shariah Compliance*¹¹

Secara umum tiada pengertian yang jelas mengenai istilah kepatuhan syari'ah (*shariah compliance*). Namun dapat dipahami sebagai status yang diberikan oleh pihak tertentu kepada organisasi yang menjalankan kegiatan sesuai dengan hukum Islam.¹² Kepatuhan syari'ah (*Shariah Compliance*) adalah pemenuhan seluruh prinsip syari'ah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga keuangan syari'ah. Sedangkan kepatuhan syari'ah oleh bank syari'ah adalah pemenuhan prinsip-prinsip syari'ah dalam kegiatan yang dilakukan oleh bank syari'ah. Dalam bank

⁶Wawancara dengan Harsoyo, Ketua BWU/T MUI DIY, Jum'at 22 Januari 2021, Pukul 07.00-10.00 WIB

⁷Wawancara dengan Zaki Ghufron, Sekertaris BWU/T MUI DIY, Jum'at 22 Januari 2021, Pukul 07.00-10.00 WIB

⁸Hydzulkifli Hashim dan Ashmak AB. Rahman, "Pengurusan Pembangunan Harta Wakaf: Pengalaman Majelis Agama Islam Negeri Pulau Pinang (MAINPP) Terhadap Wakaf Seete Aishah", *IJMS*, Vol.19, No.2, 2012, p. 65

⁹Faizatu Almas Hradiyantari, "Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat", *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, Vol.5, No.1, Januari-Juni 2018, p. 4

¹⁰Ahmad Muhsin Kamaludiningrat, "Sinergi Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan BMT", *Jurnal Ulama*, Vol. IV, Edisi 10, Agustus, 2011, p. 23

¹¹Istilah kepatuhan syari'ah (*shariah compliance*) biasanya disandingkan dengan industri perbankan dan keuangan Islam.

¹²Mohd Izzudin Mohd Noor, dkk, "Pelaksanaan Wakaf Dalam Industri Perhotelan Patuh Syari'ah", *Journal of Fatwa Management and Research*, Vol.16, No.2, p. 7

syariah, kepatuhan syari'ah merupakan inti dari integritas dan kredibilitas bank syari'ah, sehingga berkewajiban untuk melaksanakan kepatuhan syari'ah secara menyeluruh dan konsisten.¹³ Maka dalam penelitian ini peneliti membahas *shariah compliance* di badan wakaf uang/tunai.

Indikator Shariah Compliance

Kepatuhan syari'ah yang dijelaskan Asmaul bahwa Kepatuhan syari'ah (*Shariah Compliance*) adalah pemenuhan seluruh prinsip syari'ah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga keuangan syari'ah. Dalam buku Adrian Sutedi dan dirulis oleh Asmaul ada beberapa indikator yang dapat menilai kepatuhan syari'ah sebuah lembaga keuangan Islam: diantaranya:¹⁴

1. Akad sesuai dengan prinsip syari'ah
2. Pengelolaan harta wakaf sesuai dengan prinsip syari'ah
3. Laporan aktivitas ekonomi sesuai akuntansi syari'ah
4. Bisnis dan usaha yang dibiayai sesuai syari'ah
5. DPS sebagai pengawas operasional kegiatan
6. Sumber dana halal

Implementasi Shariah Compliance di BWU/T MUI DIY

1. Akad sesuai dengan prinsip syari'ah

Transaksi atau *aqd* secara bahasa diambil dari Bahasa Arab yang berarti perikatan, perjanjian, kontrak,, atau permufakatan, dan transaksi.¹⁵ Dalam *fikih muamalat*, *Aqd* adalah keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak. Kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama.¹⁶ Adapun akad Mudharabah yang dilakukan antara *nadzhir* dan Lembaga Keuangan Syariah - Penerima Wakaf Uang(LKS-PWU) dalam menghimpun dana yang kemudian oleh *nadzir* diinvestasikan kedalam rekening tabungan investasi dan deposit di BPD DIY Syariah atas nama BWU/T MUI DIY. Dengan akad mudharabah pula, manfaat (bagi hasil) disalurkan kepada para *mauquf alaih* yang membutuhkan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf akad yang digunakan akad *gayr lazim* yang dipandang sama dengan barang pinjaman *al-ariyah* tidak *muabbad* Kegiatan penghimpunan dana dibagi menjadi 2 macam akad yaitu:¹⁷

- a) Wakaf Tetap(*Mutlaq*) adalah wakif mewakafkan uangnya secara permanen, sehingga seseorang yang telah mewakafkan uangnya tidak dapat diambil kembali atau dikembalikan kepada wakif. Sifat uang tersebut sudah menjadi hak *mauquf 'alaih*.
- b) Wakaf Sementara(*Muqayyad*) adalah wakif mewakafkan uangnya dengan ketentuan waktu yang ditentukan wakif, apabila harta yang disalurkan

¹³Siti Asmaul Usnah, Noven Suprayagi, "Pandangan Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga tentang Kepatuhan Syari'ah di Bank Syari'ah", *JESIT*, Vol.2, No.2, Februari 2015, p. 45

¹⁴Ibid, p. 47

¹⁵Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah :Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta:Kencana, 2012), p. 72

¹⁶Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*,(Jakarta:Kencana, 2013), p.15


¹⁷Wawancara dengan Zaki Ghufroon, S.Pd.I., Sekertaris BWU/T MUI DIY , Jum'at 22 Januari 2021, Pukul 07.00-10.00 WIB

sudah sampai pada waktu yang telah ditentukan maka harta tersebut dikembalikan ke wakif.

2. Pengelolaan harta wakaf sesuai dengan prinsip syari'ah

Sejak dilakukannya penandatanganan MoU antara Bank BPD DIY dengan BWU/T MUI DIY, maka mekanisme alur pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY bisa dijelaskan melalui skema di bawah ini :

Gambar 1. Mekanisme Alur Pengelolaan Wakaf di BWU/T MUI DIY



Sumber: Laporan Perkembangan Nazhir Wakaf Uang di BWU/T MUI DIY 2020.¹⁸

Berikut fungsi bagian-bagian dari gambar diatas :

- Nadzir : menerima dana dari waqif, mengelola secara produktif dan menjaga nilainya, menyalurkan keuntungan kepada *al mauquf 'alaih* dan mempublikasikan laporan keuangan.
- Bank Syariah : Sebagai penyimpan dan sirkulasi dana.
- Akuntan Publik : Melakukan audit keuangan kepada nadzir.
- Dewan Pengawas : mengawasi BWU/T agar tidak keluar dari syariah Islam.
- Lembaga Penjamin : Menanggung kerugian nadzir yang disebabkan hal-hal di luar kendali.

Dalam pengelolaan wakaf tunai selain penghimpunan, juga dilakukan penyaluran dana manfaat (bagi hasil). Kegiatan penyaluran dana dibagi menjadi 2 macam yaitu:

- Produktif, terdiri dari penyaluran untuk bisnis riil dan investasi produk keuangan syariah
- Sosial, terdiri dari penyaluran untuk pendidikan dan kesehatan

Berbagai jenis program penyaluran dana berbentuk produktif yaitu Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya (PROTAB) Reguler 1, 2, Kelompok, Sebrakan, dan Investasi Syirkah Berjangka Ridho Semua (ISYKARIMA). Adapun program penyaluran dalam berbentuk sosial yaitu Hibah dan Pendampingan Mitra Usaha.

3. Laporan Aktivitas Ekonomi Sesuai Dengan Akuntansi Syari'ah

Akuntansi dalam pengelolaan harta wakaf tidak spesifik seperti pada organisasi pengelola zakat, infak, shodaqoh karena penyalurannya tidak terbatas dengan suatu hal mengikat seperti zakat. Hal yang spesifik dalam pengelolaan

¹⁸Harsoyo, Laporan Perkembangan Nazhir Wakaf Uang di BWUT/MUI DIY, 2020

akuntansi antara lain: adanya kebijakan untuk menahan harta wakaf atau menjaga kelestariannya.¹⁹ Di BWU/T MUI DIY menyalurkan harta wakif yang telah dikelola melalui bank BPD DIY Syari'ah, hasil manfaat (bagi hasil) dari tabungan dan Deposito di BPD DIY Syari'ah yang disalurkan kepada para mauquf alaih. Dalam hal ini BWU/T MUI DIY telah menahan kelestarian harta wakaf sebagaimana mestinya. Sejak berdirinya hingga tahun 2020 lalu BWU/T telah menghimpun dana sebesar Rp. 632.567.794 yang kemudian oleh nadzir diinvestasikan kedalam rekening tabungan investasi di BPD DIY Syariah atas nama BWU/T MUI DIY. Rincian untuk investasi pada Tabungan Mudharabah sejumlah Rp. 29.567.794 dan Deposito Mudharabah sejumlah Rp. 603.000.000.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 maka nazhir sebagai lembaga publik harus memiliki:²⁰

(1) Sistem akuntansi dan manajemen keuangan

Terutama benda wakaf produktif perlu memiliki manajemen dan akuntansi yang sistematis. Dalam hal ini BWU/T MUI DIY telah mengusahakan manajemen akuntansi yang sistematis. Telah ada Neraca jurnal umum dengan Microsoft Excel dalam mencatat seluruh kegiatan penghimpunan dan penyaluran wakaf uang atau tunai yang telah seimbang.

(2) Sistem audit yang transparan


Nazhir dapat diaudit secara internal oleh Departemen Agama maupun eksternal oleh akuntan publik atau lembaga audit yang independen. Dalam struktur BWU/T MUI DIY terdapat tiga orang akuntan independen yaitu Drs. H. Herman Legowo, M.Si., Akt., Dr. Ibnu Qizam, S.E., M.Si., Ak., CA, Faiz Zamzami, SE. Akt., M.Acc. yang bertugas mengaudit kegiatan penghimpunan dan penyaluran wakaf uang atau tunai di BWU/T MUI DIY.

4. Bisnis dan usaha yang dibiayai sesuai syari'ah

Melihat para pedagang kecil yang masih banyak bergantung dengan bantuan modal dari perbankan, koperasi dan lain sebagainya, telah memotivasi BWU/T MUI DIY untuk membantu dalam mensejahterakan masyarakat kecil hingga ke seluruh daerah pelosok di DIY. Tidak hanya bertugas dalam mensejahterakan masyarakat kecil, BWU/T MUI DIY juga mengajarkan kepada mereka bahwa para pedagang kecil juga mampu ikut andil dalam berwakaf. Karena tidak seperti zakat, dimana yang berzakat ialah mereka orang-orang yang mampu secara materi dan sudah mencapai nishab, sedangkan dalam wakaf siapa pun bisa berwakaf dan tidak ada batasan jumlah harta yang ditentukan dalam wakaf. Dengan berikut grafik beberapa jenis usaha yang telah dibiayai melalui bagi hasil wakaf tunai BWU/T MUI DIY.

¹⁹Rifqi Muhammad, Akuntansi Keuangan Syari'ah (Konsep dan Implementasi PSAK Syari'ah),(Pusat Pengkajian & Pengembangan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi UII: Jakarta, 2018). p. 102

²⁰ Windu Mulyasari, "Sistem Akuntansi Wakaf Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Harta Wakaf ke Publik", *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, Vol. 10. No.1, April 2017, p. 24



Gambar 2. Gambar prosentase jenis usaha yang dibiayai BWU/T MUI DIY²¹

Dari gambar prosentase diatas dapat dilihat bahwa jenis usahayang dibiayai melalui berbagai macam program (bagi hasil) manfaat wakaf tunai dominan adalah perdagangan yaitu sebanyak 36%. Perdagangan merupakan salah satu pekerjaan yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Dengan jenis usaha lainnya seperti pengolahan makanan 27%, usaha budidaya hewan 25%, usaha konveksi 11%, dan usaha budidaya tanaman yang mencapai 1%.

5. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) sebagai pengawas operasional kegiatan

Adanya Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) sebagai bentuk representasi ulama dalam membantu pengawasan institusi wakaf. ²²Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN) pada perbankan dan lembaga keuangan syari'ah. Anggota DPS harus dari pakar bidang syari'ah mu'amalah yang memiliki pengetahuan di bidang fikih ekonomi perbankan.²³

Selain sebagai pengawas langsung atau *Supervisor* dalam kepatuhan syari'ah, DPS memiliki beberapa peran penting diantaranya, DPS sebagai *Advisor*, setiap tahun diadakan forum Rakerda untuk melaporkan evaluasi serta program kerja BWU/T MUI DIY kepada MUI dan ketua DPS merupakan ketua MUI, melalui forum ini BWU/T MUI DIY dapat mengkonklusikan beberapa masalah serta solusinya. Beberapa kali diadakan perkumpulan staff dan anggota DPS untuk mengontrol kegiatan serta program-program berjalan sesuai dengan undang-undang maupun peraturan pemerintah tentang wakaf tunai. Selain itu, DPS sebagai *Marketer*, dengansalah satu anggota DPS atau lebih yang pasti ikut serta dalam acara sosialisasi wakaf tunai di berbagai tempat. Selanjutnya DPS sebagai *Supporter*, DPS selalu mendukung segala jenis program BWU/T MUI DIY dan pengembangannya secara lahiriyah dan batiniyah. Adapun DPS sebagai *Player*, para anggota DPS juga merupakan wakif tetap di BWU/T MUI DIY, meski belum sampai pada taraf menjadi investor atau pengembang produk

²¹Harsoyo, Laporan Perkembangan Nazhir Wakaf Uang di BWUT/MUI DIY, PowerPoint Slides, 2020

²²Departemen Ekonomi Keuangan Syari'ah, *Wakaf : Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, (Jakarta: Bank Indonesia, Agustus 2016), p. 159

²³Fitra Nelli, "Problematika Kiprah Dewan Pengurus Syari'ah (DPS) di Perbankan Syari'ah", *Jurnal Al-Masharif*, Vol.3, No.1, Januari, 2015, p. 88

6. Sumber dana halal

Sejak berdirinya BWU/T MUI DIY di tahun 2008 hingga kini, telah memiliki wakif sebanyak 1854 orang. Rata-rata wakif berasal dari pegawai bank dan sebagian besar pegawai BPD DIY syari'ah, karena kantor yang bertempat di BPD memudahkan para wakif pegawai bank BPDDIY syari'ah untuk menyettor. Ada juga para pegawai kantor-kantor instansi seperti pegawai Kemenag, PNS, masyarakat umum (pedagang), bahkan ada juga mitra penerima wakaf (*mauquf alaih*) dan akhirnya menjadi wakif setelah merasakan manfaat (bag hasil) wakaf tunai. Ada juga yang datang sendiri mungkin karena wakif yang merupakan nasabah BPD DIY syariah lalu melihat adanya brosur, mulai bertanya-tanya dan memulai untuk menjadi wakif.²⁵ Dalam memastikan sumber dana para wakif adalah dana yang halal, BWU/T MUI DIY meminta calon wakif untuk mengisi formulir yang didalamnya telah tertera pekerjaan wakif.²⁶

Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti susundan juga berdasarkan rumusan masalah terkait Implementasi Syariah Compliance di BWU/T MUI DIY, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengelolaan wakaf uang atau tunai dalam memberdayakan UMKM di BWU/T MUI DIY direalisasikan ke dalam program-program penyaluran manfaat dalam bentuk Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya (PROTAB) Reguler 1 dan 2 (diangsur bulanan selama 1 s/d 2 tahun); Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya (PROTAB) Sebrakan (jangka waktu pengembalian lebih pendek); Hibah Berkembang; dan Pendampingan Usaha Mitra (pendidikan, dan pelatihan). Pengelolaan wakaf uang/ tunai di BWU/T MUI DIY telah sejalan dengan indikator pemenuhan kepatuhan syari'ah (*Shariah Compliance*) ialah: akad, pengelolaan harta wakaf, laporan aktivitas ekonomi, bisnis yang dibiayai yang telah sesuai syari'ah, adanya DPS sebagai pengawas operasional kegiatan, dan sumber dana wakaf yang halal.

References

- Fauzia, Ika Yunia *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Hardiyantari, Faizatu Almas. "Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat". *Jurnal Middle East and Islamic Studies*. Vol.5, No.1, Januari-Juni 2018.
- Harsoyo, *Implementasi Wakaf Uang di BWU/T MUI DIY*, PowerPoint Slide, 2019.
- _____, Laporan Perkembangan Nazhir Wakaf Uang di BWU/T MUI DIY, 2020.
- Hashim, Hydzulkifli dan Rahman, Ashmak AB. "Pengurusan Pembangunan Harta Wakaf: Pengalaman Majelis Agama Islam Negeri Pulau Pinang (MAINPP) Terhadap Wakaf Seetee Aishah". *IJMS*, Vol.19, No.2, 2012.
- Kamaludinigrat, Ahmad Muhsin "Sinergi Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan BMT". *Jurnal Ulama*, Vol. IV, Edisi 10, Agustus, 2011.

²⁴ Wawancara dengan Zaki Ghufron, S.Pd, Sekertaris BWU/T MUI DIY, Ahad, 21 Maret 2021, Pukul 10.00-10.30 WIB

²⁵ Wawancara dengan Harsoyo, M.Si, Ketua BWU/T MUI DIY, Jum'at 22 Januari 2021, Pukul 07.00-10.00 WIB

²⁶ Wawancara dengan Zaki Ghufron, S.Pd.I., Sekertaris BWU/T MUI DIY, Jum'at 22 Januari 2021, Pukul 07.00-10.00 WIB

- Kusnandar, Viva Budi."Indonesia Negara dengan Penduduk Muslim Terbesar Dunia".Katadata, 2021. <https://databoks.katadata.co.id>
- Manan,Abdul.Hukum Ekonomi Syari'ah :*Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta:Kencana, 2012.
- Muhammad, Rifqi. Akuntansi Keuangan Syari'ah (Konsep dan Implementasi PSAK Syari'ah). Jakarta: Pusat Pengkajian & Pengembangan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi UII. 2018.
- Mulyasari, Windu"Sistem Akuntansi Wakaf Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Harta Wakaf ke Publik".*Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, Vol. 10. No.1, April 2017.
- Nelli,Fitra "Problematika Kiprah Dewan Pengurus Syari'ah (DPS) di Perbankan Syari'ah". *Jurnal Al-Masharif*, Vol.3, No.1, Januari, 2015.
- Noor, Mohd Izzudin Mohd,dkk. "Pelaksanaan Wakaf Dalam Industri Perhotelan Patuh Syari'ah (Application Waqf In Shariah Compliant Hotel Industry)", *Journal of Fatwa Management and Research*, Vol. 16, No.2.
- Rahma, Sakina "Potensi Besar, Wakaf Produktif Belum Tersosialisasi dengan Baik". Kompas. 2020. [https:// www.kompas.com](https://www.kompas.com)
- Usnah, Siti Asmaul dan Suprayagi, Noven. "Pandangan Mahasiswi Fakultas Eonomi dan Bisnis Universitas Airlangga tetang Kepatuhan Syari'ah di Bank Syari'ah". *JESIT*, Vol.2, No.2, Februari. 2015.
- Departemen Ekonomi Keuangan Syari'ah, *Wakaf : Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, Jakarta: Bank Indonesia, Agustus 2016.